

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAGASAN

Dalam bahasa internasional, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai teori kewajiban pidana atau pertanggungjawaban pidana, dan berfokus pada pemidanaan pelaku. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka harus bertanggung jawab atas pelanggaran pidana. Dia melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik yang ditetapkan oleh hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum, mereka akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada satu-satunya orang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya.¹

Jika seseorang memenuhi unsur-unsur formil maupun materil yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, mereka dapat dipidana. Seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dikenakan pertanggungjawaban pidana jika tindakan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat yang bertentangan dengan hukum untuk dipidana atas perbuatannya.

Van Hamel menggambarkan pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan di mana keadaan psikis normal dan kemampuan memiliki tiga jenis kemampuan : (1) kemampuan untuk memahami atau memahami makna dan

¹ Roeslan saleh, *1Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 2008, Cet. Pertama), h.33

akibat sesungguhnya dari perbuatan sendiri, (2) kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban Masyarakat, dan (3) kemampuan untuk memilih antara bertindak atau tidak.²

Namun, Admaja Priyatno setuju dengan Van Hamel bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi normal dan kematangan psikis yang memiliki tiga kemampuan: untuk memahami arti dan akibat tindakan seseorang, menyadari bahwa tindakan itu tidak dibenarkan oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan untuk melakukan tindakan berikutnya.³

Namun demikian, gagasan bahwa ada perlunya perlindungan hukum anak berasal dari gagasan bahwa ada pola relasi kuasa antara anak dan orang dewasa yang dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka.⁴ Secara umum, ada dua perspektif tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan; dan
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.⁵

² Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej,2014,1*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.121

³ Admaja Priyatno,1*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Bandung : CV. Utomo, 2004), h. 15

⁴Adzkar Ahsinin,1'*Beberapa Permasalahan Mendasar Pemenuhan Hak Asasi Anak*', accessed 20 April 2011, <http://www.ypha.or.id>

⁵1Endang Setya Rini,1'*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo*' (1Tesis, Semarang, Uiniversitas Diponegoro, 2006), 74.

Walaupun UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa anak di bawah umur dilindungi dan tidak dianggap bersalah, penghukuman anak sebagai pelaku pada dasarnya merupakan pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban. Namun, dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan anak terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian, hal ini harus dipertimbangkan. “Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana memang harus dilindungi haknya, anak tetapi pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan sadar menghilangkan nyawa seseorang. Dalam Pasal 338KUHP”

Sebelum kita lanjut pada bagian pertanggungjawaban hukum terhadap anak, maka akan ada rincian poin penting dalam putusan pengadilan Negeri Samarinda 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr.

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap	: Havid Rizky Yannuar Bin Amir Mahmud
Tempat lahir	: Brebes
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun / 30 Januari 2006
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Griya Prima Lestari Blok J No, 07 Rt. 49 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

2. Kronologi kasus

Dakwaan : Bahwa pada hari rabu tanggal 23 febuari 2022 sekitar jam 04.30 wita pada saat ABH tidur di kamar asrama dengan posisi tempat tidur ABH di bagian bawah dan Sdr. Achmad Abizar Junoviandra (ABH dalam perkara terpisah) dibagian tempat tidur yang diatas, lalu pada saat ABH terbangun dan mengecek Hp, Hp ABH sudah tidak berada dibawah bantal dan Sdr. Achmad Abizar Junoviandra sudah tidak ada di kamar, kemudian ABH langsung ganti baju dan Bersiap untuk kemesjid, lalu pada saat berjalan menuju masjid, ABH teringat lupa membawa kopiah dan kemudian ABH langsung Kembali lagi ke kamar untuk mengambil kopiah, lalu pada saat sudah sampai di kamar ada Sdr. Achmad Abizar Junoviandra, Sdr. Achmad Abizar Junoviandra bertanya kepada ABH mengenai Hp yang sudah tidak ada di kamar asrama, lalu Sdr. Achmad Abizar Junoviandra yang ingin mengambil Hpnya kepada USTADZ EKO HADI PRASETYA (selaku korban), dan disusul ABH yang mengenakan jaket hitam bertuliskan (Man Jadda Wa Jadda) dan mengikuti Sdr. Achmad Abizar Junoviandra, pada awalnya Sdr. Achmad Abizar Junoviandra terkejut akan ke hadiran ABH, lalu ABH bilang ingin mengambil Hpnya juga.

Sdr. Achmad Abizar Junoviandra Memikirkan cara bagaimana mengambil Hp mereka, lalu terlintas cara untuk membuat (KORBAN) pingsan, ABH memikirkan cara membuta (KORBAN) pingsan dengan cara memukul korban dengan kayu, dan menunjuk kearah tumpukan kayu yang berada tidak jauh dari mereka yang disepakati oleh Sdr. Achmad Abizar Junoviandra. Lalu Sdr. Achmad Abizar Junoviandra teringat bahwa teman

sekamarnya mempunyai topeng berbentuk moyet, lalu menyuruh ABH untuk mengambil topeng tersebut. Tak lama mengambil topeng ABH Kembali dan menyerahkan topeng tersebut kepada Sdr. Achmad Abizar Junoviandra, lalu topeng tersebut dikenakan oleh Sdr. Achmad Abizar Junoviandra, kemudian ABH dan Sdr. Achmad Abizar Junoviandra mengambil kayu balok dan bersembunyi di Semak-semak yang terhalang seng.

Dengan posisi jongkok Sdr. Achmad Abizar Junoviandra di bagian depan dan ABH di bagian belakang, kemudian 5 (lima) menit setelah solat di masjid Sdr. Achmad Abizar Junoviandra melihat KORBAN keluar dan mengendarai motor, pada saat korban mendekat Sdr. Achmad Abizar langsung keluar dengan mengenakan topeng dan mengayunkan kayu balok lalu memukul kearah badan korban namun korban menghindar dan jatuh dengan motornya, lalu ABH keluar dari persembunyian dan memukul KORBAN dengan balok yang mengenai bagian kepala belakang KORBAN, lalu Sdr. Achmad Abizar memukul lengan bagian kanan KORBAN, kemudia ABH memukul lagi kepala bagian atas KORBAN, lalu Sdr. Achmad Abizar memukul kepala KORBAN dan mengenai pelipis KORBAN, hingga yang terakhir memukul adalah ABH dan tetap mengenai kepala KORBAN, ABH baerhenti memukul terhadap KORBAN, karena melihat darah keluar dari wajah sebelah kanan KORBAN, dan KORBAN merintih kesakitan.

Selajutnya Sdr. Achmad Abizar menyuruh ABH untuk mengambil Hp. ABH mematikan motor, mengambil Hp dan menaruh balok didekat

KORBAN, kemudian Sdr. Achmad Abizar lari dengan membuang balok dengan diikuti ABH lari dibelakang Sdr. Achmad Abizar, lalu Sdr. Achmad Abizar membuka topeng dan meyembunyikannya ditempat pembakaran sampah, setelah itu ABH dan Sdr. Achmad Abizar menuju ke kamar asrama dan Kembali tidur.

Setelah itu sekitar 08.30 wita ABH dan Sdr. Achmad Abizar mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia, tidak lama kemudian ABH dan Sdr. Achmad Abizar disidang oleh pengurus pesantren dan ditanyai mengenai peristiwa tersebut, lalu ABH dan Sdr. Achmad Abizar mengakui perbuatannya yang memukul KORBAN hingga tidak berdaya. Bahwa berdasarkan hasil Visum No.06/IKFML/ru.2/III/2022 tanggal 04 Maret 2022

- a. Luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri, kepala samping sebelah kanan; akibat kekerasan tajam/
- b. Luka terbuka pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- c. Luka terbuka kepala bagian samping sebelah kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul;
- d. Luka memar pada dahi, kelopak mata kanan bagian bawah, lengan atas kanan dan kiri, perut akibat kekerasan tumpul;
- e. Luka lecet pada lengan kanan atas bagian luar akibat kekerasan tumpul;
- f. Patah tulang atap tengkorak sebelah kanan;

Dakwaan pertama Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 340 KUHP. Yang berbunyi : *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,*

*diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*⁶

Dakwaan kedua Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 338 KUHP berbunyi: *“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*⁷

Dakwaan ketiga Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP berbunyi: *“ Yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut”.*⁸

3. Dakwaan penuntut umum

Bahwa perbuatan anak yang melakukan tindak pidana yang melawan hukum dan menghilangkan nyawa seseorang, dikenakan tututan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19933&menu=2> (11.32)

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/> (1230)

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/> : (14.23)

4. Tuntutan jaksa penuntut umum

- a. Menyatakan ABH Havid Rizky Yannur Mahmud Bin Amir Mahmud terbukti melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang meyebabkan maut” sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana pembinaan selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dipotong masa penahanan dengan perintah agar ABH tetap ditahan.
- c. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Redmi note 8 warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Redmi 9C warna biru
 - 1 (satu) buah topeng monyet
 - 1 (satu) buah jamper warna hitam bertuliskan MAN JADDA WA JADDA
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran kurang lebih 5x7 cm dengan Panjang kurang lebih 95 cm yang ada pakunya
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran kurang lebih 5x7 cm dengan Panjang kurang lebih 70 cm yang ada pakunya
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam putih dengan No.Pol : KT 2102 UZ
- d. Menetapkan kepada ABH membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

3.1 Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana anak meningkat karena beberapa alasan. Di antaranya adalah perubahan gaya hidup, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, faktor internal anak, terutama keluarga, berkontribusi pada peningkatan tindak pidana anak. Sebagai contoh, orang tua, wali, atau orang tua asuh yang tidak memberikan cukup perhatian dan kasih sayang kepada anak mereka serta kurangnya pengawasan ini pasti berdampak pada anak-anak karena pergaulan masyarakat yang tidak baik.⁹

a. Faktor internal

Berkembangnya kesadaran moral, berkembangnya naluri mengenal yang benar, salah, dan kemampuan adalah komponen psikologis yang sangat penting dalam perkembangan anak normal. Jika kepribadian seseorang dipersoalkan, perhatikan bahwa tingkah laku ini erat terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk berkembang, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara biologi dan lingkungannya, yang dapat menghasilkan karakteristik kepribadian yang dimiliki anak. Pengaruh genetika yang signifikan dan hampir tidak ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap gangguan tingkah laku anak-anak. Faktor genetik dan

⁹ Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI. , Sistem Peradilan Anak, (cetakan I, Desember 2022)

lingkungan memengaruhi perilaku kriminal dan agresif. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang lebih kecil.¹⁰

Menurut Warsino S.H., dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur fakta anak melakukan tindak pidana karena pergaulan, pada jaman sekarang pergaulan anak yang kita tahu bahwa pergaulan sangat amat berpengaruh bagi pembentukan karakter anak karena pergaulan dapat membuat anak berubah menjadi buruk atau menjadi baik, jika di katakan pergaulan anak itu buruk maka karakter anak yang terbentuk akan buruk pula, itu juga yang bisa menyebabkan anak melakukan tindak pidana.¹¹

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaruh faktor luar inilah yang menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Ada beberapa faktor eksternal yang bertanggung jawab atas pembunuhan anak pelaku. Dalam hal ini menurut pendapat para ahli dari hasil wawancara :

Menurut Andi Hardiansyah S.H., M.H selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat bahwa faktor terbesar yang menyebabkan anak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain di sekitarnya atau melakukan suatu tindak

¹⁰ Masyhur , *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak"*, Jurnal unsmataram, Vol 12, No 2, September 2018, hal 11

¹¹ Wawancara dengan Warsino., S.H, Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

pidana ialah faktor lingkungan. Menurut beliau faktor lingkungan sangat amat berpengaruh bagi terbentuknya sifat atau karakter seseorang anak. Beliau juga menambahkan bahwa anak peniru terbaik dari orang tua dan lingkungan sekitar.¹²

Menurut IPDA Irma Ikawati S.H dan Brigpol Oky Putra Perdana S.H yang sering menangani kasus anak saat wawancara di Polres Tenggara Kota hamper sama dengan pak Andi Herdiansyah S.H., M.H faktor yang menyebabkan anak melakukan suratu perbuatan atau tindak pidana adalah faktor lingkungan. Tetapi ada beliau menambahkan bahwa selain faktor lingkungan, faktor pergaulan juga dapat membuat seorang yang dikatakan sebagai anak melakukan Tindakan yang melawan hukum, dengan pergaulan yang bebas dan atau memilih teman yang tidak tepat dapat membuat seorang anak mengikuti perilaku temannya yang kurang baik, contohnya seperti; mencuri, minum-minuman beralkohol, merokok, narkoba dan bahkan bisa membunuh.¹³

Menurut Elni Fuji Astuti S.H., M.H., selaku hakim pengadilan Negeri Samarinda faktor anak yang melakukan tindak pidana,, ada banyak alasan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, anak satu dengan anak yang lain memiliki alasan yang berbeda-beda dalam melakukan tindakannya,, misalnya karena adanya rasa dendam kepada seseorang yang

¹² Wawancara Andi Herdiansyah S.H., M.H. Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Tenggara.

¹³ Wawancara dengan IPDA Irma Ikawati S.H dan Brigpol Oky Putra Perdana S.H. Polres Tenggara Kota

pernah membully atau memarahi si anak atau lingkungan keluarga yang memiliki komunikasi yang kurang dan acuh ta acuh kepada anak yang menyebabkan anak menjadi haus anak perhatian di dalam rumah dan mencari perhatian lain di luar, lalu ada faktor pendidikan dan lingkungan sama akan sangat berpengaruh pada karakter seorang anak. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana itu fasif karena tidak ada faktor utama yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana.¹⁴

c. Faktor umum anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor berikut mempengaruhi kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak: faktor lingkungan pergaulan, di mana seorang anak belajar tentang masyarakat sekitar dalam lingkungan yang baik maupun buruk; faktor lingkungan keluarga, di mana kurangnya pengawasan dari kedua orang tua dan pengaruh yang dialami anak dalam keluarga mereka akan mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka.¹⁵

Salah satu karakteristik system peradilan pidana anak adalah bahwa pendekatan sejahteraan harus digunakan sebagai filosofi untuk menangani pelanggaran hukum usia anak dalam setiap Tingkat penanganannya. Ini dimulai ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode ini pada dasarnya didasarkan pada dua komponen: 1. Anak-anak dianggap belum

¹⁴ Wawancara dengan Elin Fuji Astuti., S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Samarinda

¹⁵ A. A. Gd Prawira Negara, Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar*”, Journal Komunikasi Yustisia, Vol 5 no 1 (Maret 2022)

mamahami sepenuhnya kesalahan yang telah dilakukan, sehingga hukuman harus dikurangi dan hukuman harus dibagi dengan orang dewasa, 2. Disbanding dengan orang dewasa, anak-anak dianggap lebih mudah di didik dan disadarkan.¹⁶

- d. Faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Bahwa penyebab peristiwa tersebut terjadi dikarenakan bapak Eko Hadi Prasetya meminta Hp milik ABH, yang ABH taruh dibawah bantal dan setelah itu bapak Eko Hadi Prasetya menyita hp milik Sdr. Abizar yang di taroh di Kasur. Dalam menyita Hp tersebut bapak Eko Hadi Peasetya tidak berkata apapun;

Bahwa pak Eko Hadi Prasetya menyita hp milik ABH dan Hp milik Sdr. Abizar dikarenakan peraturan pondok pesantren yang melarang membawa Hp; Bahwa Hp di sita oleh bapak Eko Hadi Prasetya dan dikarenakan kedatangan ABH membawa Hp maka ABH akan kena sanksi berupa rambut di botak, pemanggilan orang tua dan kena poin pelanggaran; Bahwa ada penyebab lain yang membuat ABH marah yaitu pada waktu ABH di SMP bapak Eko Hadi Prasetya menuduh ABH melakukan pelanggaran berupa kabur dari pondok padahal ABH tidak melakukannya dan pada saat itu ABH kena sanksi bersih-bersih lingkukan pondok; itu yang menyebabkan adanya dendam yang ABH pendam pada KORBAN.

¹⁶ Kristina Agustiani Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 185.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Majelis mempertimbangkan dakwaan utama melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang terdiri dari hal-hal berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan seseorang bernama Havid Rizky Yannuar Mahmud Bin Amir Mahmud dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana ABH dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya, ABH dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri ABH;

2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah, adanya niat atau maksud tujuan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menurut fakta-fakta dipersidangan yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya kita dapat mengambil bahwasannya unsur-unsur pada tindak pidana pembunuhan sudah terpenuhi dimana pembunuh secara

sadar dan tanpa paksaan dari orang lain melakukan pembunuhan. Niat dan akibat dari perbuatan yang diniatkan tercapai ketika melakukan pembunuhan dalam hukum sudah cukup untuk menjadi alasan seseorang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terpenuhinya unsur delik materiil, oleh karena itu ABH Havid Rizky Yannuar Mahmud Bin Amir Mahmud, dilakukan secara Bersama-sama dengan saksi Achmad Abizar Junoviandra (ABH dalam perkara terpisah) sehingga Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

ABH Havid Rizky Yannuar Mahmud Bin Amir Mahmud harus dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, karena seluruh unsur Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah dipenuhi; Karena tidak ada bukti yang dapat menghapus pertanggungjawaban ABH dari Pidana selama pemeriksaan persidangan, ABH dinyatakan bersalah dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat semua pertimbangan yang disebutkan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan. Oleh karena itu, permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Orang Tua ABH, serta rekomendasi BAPAS, harus juga dipertimbangkan. Sebelum membuat keputusan tentang hukuman, majelis hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ABH, seperti berikut:

- Bahwa perbuatan ABH meresahkan warga pondok pesantren;
- Bahwa korban merupakan Guru/Ustad dari ABH;
- Bahwa korban meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak; Keadaan yang meringankan
- Bahwa ABH bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Bahwa ABH berstatus pelajar aktif;
- Bahwa Orang Tua ABH sanggup untuk mendidik dan mengawasi ABH agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dikemudian hari;

Meningkat bahwa hukuman penjara yang akan dijatuhkan telah dinilai sesuai dengan rasa keadilan dan mendukung perkembangan psikologis dan kepentingan ABH; Karena ABH telah ditahan secara sah dalam kasus ini, masa penahanan, dan penahanan harus dikurangi secara keseluruhan. ABH harus ditahan dengan alasan yang cukup.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti dalam perkara a quo masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ABH Achmad Abizar Junoviandra Als Abin Bin Junaidi, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan tersebut; Mengingat bahwa ABH harus membayar biaya perkara karena dihukumnya;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Pada

persidangan pelaku ditetapkan dengan Pasal 338 tentang pembunuhan yang berbunyi ; “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan seseorang bernama Hafid Rizky Yannur Mahmud Bin Amir Mahmud di persidangan yang memiliki identitas sebagaimana ABH dalam surat dakwaan penuntut umum. Bahwa ABH berusia 16 (enam belas) Tahun yang sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, ABH dinilai mampi mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri ABH.

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi raditya eki nugraha bin didiet styo Nugroho, ecky hardi zuldiansyah bin abdurrahman, encik Muhammad rafly, idham dana maulana bin yoko kasangke, achmad abizar junoviandra (ABH dalam perkara terpisah), keterangan ABH dan barang bukti);

Bahwa setelah itu sekira jam 08.30 wita ABH dan Sdr. Achmad Abizar mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia, tidak lama kemudian ABH dan Sdr. Achmad Abizar disidang oleh pengurus pondok pesantren dan

tanyai mengenai peristiwa tersebut, lalu ABH dan Sdr. Achmad Abizar mengakui perbuatannya yang telah memukul korban hingga tidak berdaya.

Berdasarkan keterangan Ecky Hardi Zuldiansyah Bin Abdurrahman, Encik Muhammad Rafly, Idham Dana Maulana Bin Yoko Kasangke, sukartopo bin kaboel kartomihardjo, achmad abizar junoviandra (ABH dalam perkara terpisah) dan keterangan ABH). Bahwa berdasarkan hasil Visum No.06/IKFML/ru.2/III/2022 tanggal 04 Maret 2022

- a. Luka terbuka pada kepala bagian atas sebelah kiri, kepala bagian samping sebelah kanan; akibat kekerasan tajam/
- b. Luka terbuka pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- c. Luka terbuka kepala bagian samping sebelah kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul;
- d. Luka memar pada dahi, kelopak mata kanan bagian bawah, lengan atas kanan dan kiri, perut akibat kekerasan tumpul;
- e. Luka lecet pada lengan kanan atas bagian luar akibat kekerasan tumpul;
- f. Patah tulang atap tengkorak sebelah kanan;

Kesengajaan sebagai kemungkinan didefinisikan sebagai kesadaran untuk melakukan sesuatu yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari tindakan itu yang tidak ia inginkan, tetapi niat untuk melakukannya tidak dibatalkan. Dalam docus ini, teori "Apa Boleh Buat" mengatakan bahwa meskipun hasil dari keadaan yang diketahui mungkin terjadi, tidak disetujui, resiko akibat dari perbuatan itu diterima untuk mencapai tujuannya. Bahwa meskipun ABH Havid Rizky Yannur

Mahmud Bin Amir Mahmur dan saksi Achmad Abizar Junoviandra (ABH dalam perkara terpisah) mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban, tapi semestinya ia menyadari apabila sebatang balok kayu dan ada pakunya (benda tajam) dipukulkan pada bagian kepala manusia akan menyebabkan pendarahan dan/atau kegagalan metabolisme tubuh yang mengakibatkan kematian pada korban.

Dalam hal ini keterangan pada persidangan sebenarnya sudah menjelaskan bahwa pelaku sangat sadar dan tau apa yang mereka perbuat akan berakibat menghilangkan nyawa seseorang.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menurut analisis penulis penilaian mengenai jenis tindak pidana yang dikenakan kepada seseorang akan bergantung pada bukti yang ada, motif, keadaan, serta hukum yang berlaku di negara tersebut. Di banyak negara, pembunuhan berencana atau premeditated murder didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya.

Seharusnya kasus dengan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022 PN Smr kasus ini seharusnya dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang bunyi pasalnya : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dan bukannya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang sudah dijatuhi putusan oleh hakim. Karena bahwasannya kasus dengan putusan nomor 3/Pid.Sus-

Anak/2022 PN Smr ini memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 340

KUHP yaitu unsur-unsur :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum.

2. Dengan sengaja

Pada unsur dengan sengaja pelaku ABH dan rekannya memiliki kehendak dan inisiatif untuk memukul korban (guru/ustad) tersebut dengan kayu balok, yang mana kayu balok tersebut diambil karena inisiatif dari sang pelaku untuk digunakan memukul korban.

3. Dengan rencana terlebih dahulu

Bahwa berdasarkan dari dakwaan pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa terdakwa ABH Bersama-sama dengan yang lain merencanakan untuk memukul korban dan mengambil HP, awalnya para pelaku bersembunyi menunggu korban untuk melewati jalan dan kemudian menyerang korban pada saat korban melewati jalan, dengan menggunakan kayu balok yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh pelaku.

Bahwa ABH dan rekannya telah merencanakan untuk menunggu korban setelah selesai sholat dan mengambil HP. Bahwa ABH dan rekannya juga telah menyiapkan topeng yang ABH ambil di kamarnya dan alat untuk memukul korban yaitu kayu balok yang masing-masing panjangnya 95CM

dan 70 CM yang masing-masing kayu balok memiliki paku pada bagian kayunya.

Seharusnya Pada uraian diatas unsur “dengan rencana terlebih dahulu” harusnya terpenuhi, dan sudah terlihat jelas apa yang dilakukan oleh ABH dan saudara Abizar yang membersamai pelaku ABH yang sudah sangat terencana, dan pada uraian diatas pula terlihat jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh ABH adalah tindak pidana pembunuhan berencana.

Bukan hanya itu penulis juga memperkuat argumentasinya dengan wawancara dari para narasumber yang ahli pada bidangnya. Menyimak hasil wawancara yang penulis lakukan berdasarkan percakapan dengan responden, dapat dilihat bahwa kasus yang sedang dibahas seharusnya mengarah pada pembunuhan berencana. Inilah wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Menurut Penyidik dari Polresta Samarinda bapak Teguh Wibowo, S.H., kasus yang kita bahas kali ini kemungkinan bisa di katakana sebagai pembunuhan berencana, karena dalam dakwaan pertama pada kasus ini di tuntutan dengan pasal 340 KUHP, dalam kasus ini penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengamankan barang bukti dan TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan penahanan, penangkapan dan membuat berkas perkara. Menurut bapak teguh, yang berwenang memutuskan perkara tersebut dijatuhi dengan dakwaan dan vonis adalah hakim yang menangani perkara. Sedangkan kami sebagai penyidik hanya melakukan tugas sesuai

tugas dari penyidik itu sendiri. tetapi dari kronologi kasus yang sudah saya baca menurut saya pribadi kasus ini bisa saja di katakana sebagai pembunuhan berencana, karna ada beberapa faktor yang bisa memperkuat argument tersebut, seperti persiapan mengambil topeng dan kayu balok.¹⁷

Menurut Pak Warsino, Karena dalam kasus tersebut ada 3 dakwaan yang di cantumkan itu berarti penyidik dari kepolisian sudah mengarah pada pasal pembunuhan berencana, kalau di putusan kasus sudah mencantumkan atau menyajikan dakwaan pembunuhan berencana selain dari pengeroyokan dan pembunuhan, berarti dalam hal ini penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi sudah mempunyai dakwaan atau unsur yang terpenuhinya pembunuhan berencana seperti yang tercantum pada dakwaan yaitu adanya jeda waktu persiapan mengambil topeng dan mengambil balok kayu yang ada pakunya walaupun pada saat eksekusi di TKP adanya pengeroyokan dan sebagainya, menurut pak warsino pada kasus ini unsur pembunuhan berencana nya terpenuhi(jeda waktu)¹⁸

Menurut ibu Elin Fuji Astuti selaku Hakim Pengadilan Negri Samarinda dalam kasus ini memang pelaku anak bisa di kenakan pasal pembunuhan berencana, karena ada rencana sebelum pelaku mengeksekusi korbannya. Tetapi karna pelaku adalah anak, dan pelaku anak ini mengaku hanya ingin membuat korban pingsan saja, jadi dikenakanlah pasal pengeroyokan yang menyebabkan maut (pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP)

¹⁷ Wawancara dengan Teguh Wibowo S.H., Selaku Penyidik Polres Samarinda

¹⁸ Wawancara dengan Warsino S.H., selaku Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

oleh Penuntut Umum dan oleh hakim pelaku anak ini dikenakan pasal pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan di vonis 4 tahun penjara. Mungkin banyak pertimbangan oleh hakim mengapa anak ini tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana, faktor terbesar yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena anak ini masih seorang pelajar dan dibawah umur, Tetapi beda ceritanya jika pelakunya adalah orang dewasa kemungkinan terbesarnya adalah pelaku ini akan dikenakan pasal pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).¹⁹

Informan yang diwawancarai terdiri dari “Penyidik, Hakim dan Dosen”. Pertanyaan wawancara difokuskan pada putusan hakim yang memutuskan pelaku anak dikenakan pasal pembunuhan dan seharusnya anak tersebut dapat dikenakan pasal pembunuhan berencana karna secara terencana menyiapkan alat untuk memukul korban sampai korban kehilangan nyawanya.

4. Menghilangkan nyawa orang lain.

Pada saat itu ABH dan rekannya keluar dari tempat persembunyian dan memukul korban secara bertubi-tubi hingga menyebabkan korban terluka parah pada bagian kepala dan mengeluarkan darah.

Pada awalnya yang keluar dari Semak-semak atau tempat persembunyian adalah rekan dari ABH yaitu saudara abizar yang pada saat itu hendak memukul korban dan dapat dihindari oleh korban anak tetapi

¹⁹ Wawancara dengan Elin Fuji Astuti S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda

korban terjatuh dari motornya dan tergeletak. Pada saat korban sudah jatuh ABH keluar dari tempat persembunyian dan memukul korban yang sudah terjatuh. Rekan ABH yaitu saudara Abizar yang pertama memukul dengan kayu balok tetapi korban berhasil menghindar dan korbanpun terjatuh, lalu saudara abizar juga memukul lengan korban dan yang terakhir memukul bagian kepala korban dan mengenai pelipis korban.

Setelah saudara abizar pertama kali hendak memukul korban lalu meleset dan korban terjatuh, selanjutnya ABH memukul korban dan mengenai bagian belakang kepala dari korban, lalu ABH memukul untuk yang keduanya dan mengarahkan ke bagian atas belakang kepala korban, dan yang terakhir ABH juga masih sama memukul dengan kayu balok dan tetap mengenai kepala korban.

Bahwa dari uraian diatas saja bisa disimpulkan bahwa ABH dan saudara Abzar sudah ada niat untuk membunuh korban. Jika pelaku beralasan hanya ingin membuat korban pingsan pada pernyataannya, mengapa pelaku yaitu ABH dan saudara Abizar memukul korban secara bertubi-tubi pada bagian belakang kepala korban.

Jadi terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa anak tersebut telah merencanakan pembunuhan sebelumnya, maka seharusnya hakim mengenakan pasal tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pelaku. Namun demikian, seharusnya keputusan tersebut diputuskan oleh otoritas hukum, dan seharusnya setelah mempertimbangkan semua bukti dan faktor-

faktor yang relevan dalam kasus tersebut, unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi.

Dalam kasus ini saya selaku penulis yang menganalisis putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr. Pada Pengadilan Negeri Samarinda merasa bahwa VONIS yang diberikan oleh hakim menurut penulis sangat kurang dari kata adil, walaupun pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur, tetapi anak tersebut secara sadar dan terencana telah menghilangkan nyawa orang lain dengan kayu balok yang memiliki paku dan memukul korban dengan bertubi-tubi.

Jadi dalam kasus ini Hakim lebih condong pada asepek keadilan daripada kepastian hukum. Yang mana aspek Keadilan hukum "berhubungan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan Rawls (2006) tentang keadilan sebagai fairness, yaitu prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan Praduka tidak bersalah."²⁰

Keberadaan asas kepastian hukum sebenarnya berarti bahwa ada keadaan di mana hukum sudah pasti karena adanya kekuatan hukum yang bersangkutan. Ini melindungi yustisiabel (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenangnya, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹ Menurut

²⁰ Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, (Jurnal Psikologi) Vol 03, No 02, Oktober 2012

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung 1993, hal 2

Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek: dapat didefinisikan secara konkret dan keamanan hukum. Dengan demikian, pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu masalah sebelum memulai perkara dan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan.²²

Kasus yang sedang di analisis ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum. Pada prinsip keberpihakan fakta dan bukti, penggunaan pasal 338 KUHP bisa di anggap tidak memadai jika terdapat bukti yang kuat tentang perencanaan pembunuhan. Hal ini bisa dianggap sebagai kegagalan dalam memberikan keadilan sesuai fakta dan bukti yang ada.

Seharusnya dalam kasus ini pasal pembunuhan berencanalah yang tepat dijatuhkan bagi para pelaku, harus ada kepastian hukum bagi para pelaku dan keadilan bagi para korban. Karena walaupun pelakunya tergolong masih anak di bawah umur tetapi dari cara si pelaku anak ini menyiapkan alat-alatnya saja (kayu balok yang terdapat paku) dan cara pelaku memukuli korbanya secara sadar dan dibagian fatal juga sudah sangan terlihat bahwa pelaku bukan hanya ingin membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya saja.

Akan tetapi menurut penulis karna pelaku masih dibawah umur dan jika pelaku anak ini di kenakan pasal pembunuhan berencana akan lebih berat hukuman yang

²² Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistiawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, (Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum : Filsafat dan Ilmu Hukum), Vol 01, No 01, Juli 2019,hal 14

akan pelaku dapatkan, sehingga hakim cenderung memikirkan tentang perlindungan akan dibawah umur. menurut penulis mungkin hakim menyadari apa yang dilakukan oleh pelaku anak ini adalah pembunuhan berencana, Oleh karenanya hakim menjatuhkan pasal 338 tentang pembunuhan, agar pelaku anak ini tidak dijatuhi hukuman yang berat karna pelakunya masih anak dibawah umur.